



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

Jl. Prof. DR. Moh. Yamin, SH. No. Telp. (0451) 421844-421845 – Fax (0451) 451560 Telex 75231

**P A L U ( 9 4 1 1 2 )**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 910 / 20.23 / sek. I**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
- c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

Memutuskan....

*BPID*  
*da*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 1 Februari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670526 199203 2 006

## LAMPIRAN 1

## KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA DAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : / /

TANGGAL :

**PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
TAHUN 2023**

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang meguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
2	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
3	Laporan Pengusulan cerai	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rashasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Disposisi Surat Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
5	Nota Dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis



6	Usul Penjatuhan sanksi disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	Melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
8	Surat Penawaran Harga pada dokumen pemenang lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
9	Surat Penawaran pengadaan (yang memuat data pribadi atau dokumen lainnya yang dilindungi)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan huruf (i)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usah	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
11	Neraca keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usah	Perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis